



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mln (Lantas)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gusti anak dari Sipi;
Tempat lahir : Palopo;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 15 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. P. Aji Iskandar RT. 14 Desa Juata Laut,
Kecamatan Tarakan Utara Kabupaten Tarakan;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Perasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 115/Pen.Pid.Sus/2014/PN Mln (Lantas), tanggal 17 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid.Sus/2014/ PN Mln, tanggal 17 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti anak dari Sipi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti anak dari Sipi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dipotong selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT 4141 TE;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT 4141 TE;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT 4141 TE a.n. THOMAS TANDI;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Gusti anak dari Sipi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di sebuah jalan menuju RSUD Kabupaten Malinau yang terletak di Desa Respen Tubu RT. 006 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dalam kondisi cuaca cerah dengan kondisi jalan baik, beraspal dan lurus, terdakwa tanpa menggunakan helm mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT-4141-TE dari arah Respen Tubu menuju ke Desa Semenggol dengan kecepatan 70 km/jam, padahal terdapat rambu lalu lintas peringatan padat pemukiman, selanjutnya sesampainya terdakwa di sebuah jalan menuju RSUD Kabupaten Malinau yang terletak di Desa Respen Tubu RT. 006 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, terdakwa mengendarai sepeda motor sambil memperbaiki sandalnya yang hampir lepas sehingga pandangan terdakwa tidak fokus ke arah jalan dan tidak melihat Sdri. Rumiati yang berjalan kaki hendak menyeberang jalan, lalu pada saat jarak antara terdakwa dengan Sdri. Rumiati kurang lebih 4 (empat) meter terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan sepeda motornya maupun membunyikan klakson sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak Sdri. Rumiati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdri. Rumiati mengalami luka robek pada kepala bagian depan, memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada perut sebelah kanan, luka lecet pada panggul sebelah kanan dan kiri, luka lecet pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kiri, cedera kepala sedang dan pendarahan di dalam otak besar sebagaimana :
 1. Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Malinau No. 529/VER/RM-RSUD/Mh/XI/2014 tanggal 18 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. bla Patabang, dengan kesimpulan : pada korban perempuan ini didapatkan luka terbuka pada kepala bagian depan koma luka memar pada kepala bagian belakang koma luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri akibat trauma tumpul titik, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul titik;
 2. Visum Et Repertum RSUD Tarakan Nomor: HK.01.03.2.1.9028.XI/2014 tanggal 07 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Winda, dengan kesimpulan: kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban, jabatan atau pekerjaan serta menyebabkan penderita di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan selama : enam belas hari, dari tanggal 18 Oktober s/d 03 Nopember 2014. Orang ini sudah / belum sembuh sama sekali besar harapan akan sembuhnya jikalau sekiranya tidak ada hal yang menambah penyakit.

- Bahwa setelah Sdri. Rumiati di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan selama enam belas hari, dari tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014, Sdri. Rumiati di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau selama \pm 3 (tiga) minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Gusti anak dari Sipi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di sebuah jalan menuju RSUD Kabupaten Malinau yang terletak di Desa Respen Tubu RT.006 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dalam kondisi cuaca cerah dengan kondisi jalan baik, beraspal dan lurus, terdakwa tanpa menggunakan helm mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT 4141 TE dari arah Respen Tubu menuju ke Desa Semenggol dengan kecepatan 70 km/jam, padahal terdapat rambu lalu lintas peringatan padat pemukiman, selanjutnya sesampainya terdakwa di sebuah jalan menuju RSUD Kabupaten Malinau yang terletak di Desa Respen Tubu RT.006 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, terdakwa mengendarai sepeda motor sambil memperbaiki sandalnya yang hampir lepas sehingga pandangan terdakwa tidak fokus ke arah jalan dan tidak melihat Sdri. Rumiati yang berjalan kaki hendak menyeberang jalan, lalu pada saat jarak antara terdakwa dengan Sdri. Rumiati kurang lebih 4 (empat) meter terdakwa tidak sempat mengurangi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mn.



kecepatan sepeda motornya maupun membunyikan klakson sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak Sdri. Rumiati;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdri. Rumiati mengalami kerusakan barang dan luka robek pada kepala bagian depan, memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada perut sebelah kanan, luka lecet pada panggul sebelah kanan dan kiri, luka lecet pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kiri, cidera kepala sedang dan pendarahan di dalam otak besar sebagaimana :

1. Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Malinau No. 529/VER/RM-RSUD/Mh/XI/2014 tanggal 18 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Ila Patabang, dengan kesimpulan : pada korban perempuan ini didapatkan luka terbuka pada kepala bagian depan koma luka memar pada kepala bagian belakang koma luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri akibat trauma tumpul titik, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh : trauma tumpul titik;

2. Visum Et Repertum RSUD Tarakan Nomor: HK.01.03.2.1.9028.XI/2014 tanggal 07 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Winda, dengan kesimpulan: kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban, jabatan atau pekerjaan serta menyebabkan penderita di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan selama : enam belas hari, dari tanggal 18 Oktober s/d 03 Nopember 2014. Orang ini sudah / belum sembuh sama sekali besar harapan akan sembuhnya jikalau sekiranya tidak ada hal yang menambah penyakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dahlan bin Dayong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menimpa isteri saksi yaitu Sdri. Rumiati;
- Bahwa isteri saksi yaitu Sdri. Rumiati telah ditabrak oleh sepeda motor Honda Supra X No. Pol. KT 4141 TE yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA di depan rumah saksi yaitu di jalan menuju RSUD Kabupaten Malinau yang terletak di Desa Respen Tubu RT. 006 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan, saksi sedang duduk dan hendak memecahkan es batu di depan teras rumah, lalu istri saksi yaitu Sdri. Rumiati pamit hendak membuang sampah diseberang jalan dengan posisi tangan kanan memegang serokan berisi sampah dan tangan kiri memegang plastik sampah;
- Bahwa tidak selang berapa lama saksi mendengar suara "braak" didepan saksi dan ketika saksi menoleh kearah suara tersebut ternyata isteri saksi sudah terguling-guling diaspal karena tertabrak sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi berlari menghampiri isteri saksi tersebut dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi mengangkat tubuh isteri saksi, dan pada saat saksi angkat dari mulut dan hidungnya keluar darah;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa isteri saksi tersebut ke RSUD Malinau;
- Bahwa sesampainya di RSUD Malinau isteri saksi sempat dirawat sebentar kemudian pihak RSUD Malinau menyarankan agar isteri saksi tersebut dirujuk ke RSUD Tarakan karena sakitnya yang parah;
- Bahwa selanjutnya dengan didampingi seorang perawat RSUD Malinau, dengan menggunakan pesawat terbang, isteri saksi dirujuk ke RSUD Tarakan;
- Bahwa sesampainya di RSUD Tarakan, isteri saksi dirawat di ICU dan dari pihak RSUD Tarakan menyampaikan bahwa terhadap isteri saksi harus dilakukan tindakan operasi karena didalam otak besarnya terdapat gumpalan darah;
- Bahwa isteri saksi dirawat di RSUD Tarakan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa setelah pulang dari RSUD Tarakan, isteri saksi masih dirawat di RSUD Malinau selama kurang lebih 3 (tiga) minggu juga;
- Bahwa sampai saat ini kondisi isteri saksi tidak bisa berjalan dan sering mengeluh kepalanya pusing;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, saksi tidak memperhatikan posisi Terdakwa karena posisi saksi fokus pada isteri saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa pada saat menabrak isteri saksi;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada memberi santunan atau biaya pengobatan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Agustinus anak dari Asun Ubang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menegrti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kecelakaan yang menimpa Sdri. Rumiati isteri dari saksi Dahlan bin Dayong;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA di sebuah jalan menuju RSUD Kabupaten Malinau yang terletak di Desa Respen Tubu RT.006 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa sebelum kecelakaan saksi sedang duduk diteras rumah dan melihat sepeda motor Honda Supra X No. Pol. KT 4141 TE yang dikemudikan Terdakwa berjalan dari arah jembatan Malinau hendak menuju kearah RSUD Kabupaten Malinau;
 - Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menurut perkiraan saksi sekitar 60 kilometer per jam;
 - Bahwa tidak lama berselang sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa melintas, saksi mendengar suara "braak" dan saksi kemudian menuju kearah suara tersebut dan melihat sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa telah menabrak Sdri. Rumiati;
 - Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian, saksi melihat Sdri. Rumiati tidak bergerak dan diangkat oleh suaminya yaitu saksi Dahlan;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa tergeletak dipinggir jalan dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya sedangkan sepeda motor Honda Supra X No.Pol. KT 4141 TE yang dikemudikan Terdakwa tergeletak dipinggir jalan depan warung banjar;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan tentang kejadian kecelakaan tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak mendengar suara klakson maupun bunyi ban yang mencuit karena direm dengan paksa;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan keadaan cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan kecelakaan sepeda motor Honda Supra X No.Pol. KT 4141 TE yang terdakwa kemudikan menabrak Ibu Rumiaty isteri dari saksi Dahlan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA, di sebuah jalan menuju RSUD Kabupaten Malinau yang terletak di Desa Respen Tubu RT.006 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan, kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sekitar 70 kilometer per jam;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa mengemudikan sepeda motor dari arah Desa Respen Tubu mengantar adik sepupu Terdakwa ke sekolah dan setelah mengantar adik Terdakwa, Terdakwa hendak menjemput pamannya di Desa Semenggol;
- Bahwa karena terburu-buru hendak menjemput pamannya sehingga Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kencang dan ketika Terdakwa merasa sandal kirinya mau lepas, Terdakwa berusaha memperbaiki sandal tersebut sehingga pandangan mata Terdakwa tidak fokus ke jalan raya;
- Bahwa ketika Terdakwa selesai memperbaiki sandalnya tersebut, tiba-tiba didepan sepeda motornya dalam jarak sekitar 4 meter ada Ibu Rumiaty yang hendak menyeberang jalan;
- Bahwa oleh karena kaget dan jarak yang begitu dekat dengan korban maka Terdakwa tidak bisa menguasai kemudi sepeda motornya sehingga menabrak Ibu Rumiaty meskipun Terdakwa sudah berusaha menghindari kearah sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman sebelum menabrak Ibu Rumiaty;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak menggunakan helm dan tidak menyalakan lampu depan;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca cerah dengan kondisi jalan baik, beraspal dan lurus;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Visum Et Repertum No. 529/VERRM-RSUD/Mh/XI/2014 tertanggal 18 Oktober 2014, atas nama Rumiati, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Lola Patabang, hasil pemeriksaan yang didapat :
 - Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian depan sebelah kanan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter;
 - Didapatkan luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter;
 - Didapatkan luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter;

Kesimpulan:

- Pada korban perempuan ini didapatkan luka tersebut pada kepala bagian depan koma luka memar pada kepala bagian belakang koma luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri akibat trauma tumpul titik
 - Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh : trauma tumpul titik
2. Visum Et Repertum No. HK.01.03.2.1.9028.XI2014 tertanggal 18 Oktober 2014, atas nama Rumiati, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dan ditandatangani oleh dr. Winda, dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek pada dahi sebelah kanan, lima sentimeter dari pelipis mata sebelah kanan bagian atas, dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet pada perut sebelah kanan, delapan sentimeter dari panggul sebelah kanan atas, dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet tepat pada panggul sebelah kiri bagian belakang, dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar Sembilan sentimeter;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet tepat pada bahu sebelah kiri bagian atas, dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar enam sentimeter;
- Luka lecet tepat pada lengan tangan sebelah kiri bagian luar, dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar lima sentimeter;
- Luka lecet tepat pada pergelangan kaki sebelah kiri bagian luar, dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter;
- Cidera kepala sedang;
- Terdapat perdarahan didalam otak besar;

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban, jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT 4141 TE;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT 4141 TE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT 4141 TE atas nama THOMAS TANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA, di sebuah jalan menuju RSUD Kabupaten Malinau yang terletak di Desa Respen Tubu RT.006 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Honda Supra X No.Pol. KT 4141 TE yang dikemudikan Terdakwa telah menabrak Ibu Rumiati;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa mengemudikan sepeda motor dari arah Desa Respen Tubu mengantar adik sepupu Terdakwa ke sekolah dan setelah mengantar adik Terdakwa, Terdakwa hendak menjemput pamannya di Desa Semenggol;
- Bahwa karena terburu-buru hendak menjemput pamannya sehingga Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kencang dan ketika Terdakwa merasa sandal kirinya mau lepas, Terdakwa berusaha memperbaiki sandal tersebut sehingga pandangan mata Terdakwa tidak fokus ke jalan raya;
- Bahwa ketika Terdakwa selesai memperbaiki sandalnya tersebut, tiba-tiba didepan sepeda motornya dalam jarak sekitar 4 meter ada Ibu Rumiati yang hendak menyeberang jalan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kaget dan jarak yang begitu dekat dengan korban maka Terdakwa tidak bisa menguasai kemudi sepeda motornya sehingga menabrak Ibu Rumiati meskipun Terdakwa sudah berusaha menghindari kearah sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman sebelum menabrak Ibu Rumiati;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak menggunakan helm dan tidak menyalakan lampu depan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdri. Rumiati mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 529/VER/RM-RSUD/Mln/XI/2014 tertanggal 18 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Lola Patabang dan Visum Et Repertum No. HK.01.03.2.1.9028.XI/2014 tertanggal 18 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dan ditandatangani oleh dr. Winda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu dakwaan primair, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan subsidair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum manusia yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Gusti anak dari Sipi yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA, sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Supra X No.Pol. KT 4141 TE dari arah Desa Respen Tubu mengantar adik sepupu Terdakwa ke sekolah dan setelah mengantar adik Terdakwa, Terdakwa hendak menjemput pamannya di Desa Semenggol dan sesampainya di jalan menuju RSUD Kabupaten Malinau tepatnya di Desa Respen Tubu RT.006 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, karena terburu-buru hendak menjemput pamannya sehingga Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kencang dan ketika Terdakwa merasa sandal kirinya mau lepas, Terdakwa berusaha memperbaiki sandal tersebut sehingga pandangan mata Terdakwa tidak fokus ke jalan raya, maka ketika Ibu Rumiaty menyeberang jalan hendak membuang sampah Terdakwa tidak melihatnya dan karena jarak yang terlalu dekat maka Terdakwa tidak bisa menghindari Ibu Rumiaty tersebut sehingga menabraknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, untuk mengklasifikasi suatu perbuatan sebagai suatu kelalaian (*culpa*) menurut Prof. SIMONS harus memenuhi 2 unsur yaitu :

1. kurangnya perhatian terhadap kemungkinan yang dapat timbul ;
2. tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Supra X No.Pol. KT 4141 TE dari arah Desa Respen Tubu



mengantar adik sepupu Terdakwa ke sekolah dan setelah mengantar adik Terdakwa, Terdakwa hendak menjemput pamannya di Desa Semenggol dan sesampainya di jalan menuju RSUD Kabupaten Malinau tepatnya di Desa Respen Tubu RT.006 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, karena terburu-buru hendak menjemput pamannya sehingga Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kencang dan ketika Terdakwa merasa sandal kirinya mau lepas, Terdakwa berusaha memperbaiki sandal tersebut sehingga pandangan mata Terdakwa tidak fokus ke jalan raya maka ketika Ibu Rumiati menyeberang jalan hendak membuang sampah Terdakwa tidak melihatnya dan karena jarak yang terlalu dekat maka Terdakwa tidak bisa menghindari Ibu Rumiati tersebut sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa menabrak Ibu Rumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena ketidak hati-hatian Terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraannya yaitu Terdakwa tidak mau berhenti pada waktu merasa sandalnya mau lepas dan tetap mengemudikan kendaraannya tersebut sambil memperbaiki sandal sehingga pandangan Terdakwa tidak fokus ke jalan raya dan mengakibatkan Terdakwa tidak bisa menghindari kecelakaan ketika tiba-tiba didepannya ada Ibu Rumiati yang menyeberang jalan untuk membuang sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" sebagaimana penjelasan pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban:

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 529/VERRM-RSUD/Min/XI/2014, tertanggal 18 Oktober 2014, atas nama Rumiati, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Lola Patabang, hasil pemeriksaan yang didapat :

- Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian depan sebelah kanan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter;
- Didapatkan luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter;
- Didapatkan luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter;

Kesimpulan:

- Pada korban perempuan ini didapatkan luka tersebut pada kepala bagian depan koma luka memar pada kepala bagian belakang koma luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri akibat trauma tumpul titik
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh : trauma tumpul titik

Dan Visum Et Repertum No. HK.01.03.2.1.9028.XI/2014 tertanggal 18 Oktober 2014, atas nama Rumiati, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dan ditandatangani oleh dr. Winda, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada dahi sebelah kanan, lima sentimeter dari pelipis mata sebelah kanan bagian atas, dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet pada perut sebelah kanan, delapan sentimeter dari panggul sebelah kanan atas, dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet tepat pada panggul sebelah kiri bagian belakang, dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar Sembilan sentimeter;
- Luka lecet tepat pada bahu sebelah kiri bagian atas, dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar enam sentimeter;
- Luka lecet tepat pada lengan tangan sebelah kiri bagian luar, dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar lima sentimeter;
- Luka lecet tepat pada pergelangan kaki sebelah kiri bagian luar, dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter;
- Cidera kepala sedang;
- Terdapat perdarahan didalam otak besar;

Kesimpulan:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mh.



- Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban, jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka sebagaimana tersebut diatas, Ibu Rumiati harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan masing-masing selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan hingga saat ini Ibu Rumiati belum sembuh dari sakitnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dahlan bin Dayong selaku suami dari Ibu Rumiati, kondisi Ibu Rumiati saat ini masih belum bisa berjalan dan sering mengeluh kepalanya pusing-pusing;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Ibu Rumiati menimbulkan keadaan luka berat bagi Ibu Rumiati maka dengan demikian unsur *Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)* telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti atas perbuatan Terdakwa maka dakwaan yang selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT 4141 TE;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT 4141 TE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT 4141 TE atas nama THOMAS TANDI;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa ibu Rumiati mengalami luka berat;
- Terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada Ibu Rumiati selaku korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gusti anak dari Sipi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT 4141 TE;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT 4141 TE;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. KT 4141 TE atas nama THOMAS TANDI;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN Mh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama THOMAS TANDI melalui
Terdakwa;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, oleh kami Arief
Boediono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sayuti, S.H., dan M. Musashi AP,
S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015
oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Malinau dan dihadiri oleh Pujo S Wardoyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Malinau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayuti, S.H.

Arief Boediono, S.H.,M.H.

M. Musashi AP, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Cahyono, S.H.